

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Empiris Di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok)

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi”*



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sebab-akibat (kausal) atau penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel baik mempengaruhi atau dipengaruhi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas Partisipasi Masyarakat (X1) dengan variabel terikat Pemberdayaan Masyarakat (Y). Untuk Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (X2) terdapat pengaruh atau hubungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Berdasarkan uji F secara simultan terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Partisipasi Masyarakat (X1) dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of community participation and transparency in the management of village funds on community empowerment. This study uses a quantitative method using a causal approach or associative research, which aims to determine the relationship between variables, either influencing or being influenced.

The results showed that there was an influence or relationship between the independent variable Community Participation (X1) and the dependent variable Community Empowerment (Y). For Transparency in Village Fund Management (X2) there is an influence or relationship on Community Empowerment (Y). Based on the F test simultaneously there is a significant influence or relationship between Community Participation (X1) and Transparency in Village Fund Management (X2) on Community Empowerment (Y)

Keywords: Community Participation, Village Fund Management, Community Empowerment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa, maka dapat diketahui bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas, memiliki format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa (Tahir, 2018).

Desa mempunyai sumber pendapatan. Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yang termasuk sumber pendapatan desa yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk

membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa (Hikmah, 2020)

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan oleh desa secara mandiri. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan/atau desa tersebut. Sehingga, alokasi anggaran dapat terserap dengan optimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah dan Negara (Budiningsih, 2019). Dengan pemberdayaan

masyarakat, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Permendes No. 19 Tahun 2017, Pasal 18, pengawasan masyarakat dalam dana desa dapat berupa menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa, melakukan pendampingan kepada desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan dana sendiri, desa telah di tempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan, mendorong perangkat desa dan masyarakat aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Putri, Sudiana, Putra 2021). Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan

penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang telah dilakukan.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Putri, Sudiana, Putra, 2021). Selain itu hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat Desa Mulyo Agung Terbukti adanya peningkatan Pembangunan

Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat yang tergolong sangat baik (Bili & Ra'is, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini yaitu **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris Di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok),**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.
2. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.
3. Apakah partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Nagari Dilam dalam melakukan pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Nagari Dilam dalam pengelolaan dana desa.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan di bahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka di perlukan suatu sistematika penelitiannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan defenisi operasional variabel, dan teknik pengukuran data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penelitian



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t $0,005 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,858 > t_{tabel} 1,660$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat partisipasi masyarakat, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikan uji t $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 66,439 > t_{tabel} 1,660$. Hal ini dapat disimpulkan, semakin meningkatnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diungkapkan bahwa ada pengaruh secara simultan Partisipasi Masyarakat (X1) dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan

nilai signifikan uji F $0,005 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5.493 > F_{Tabel} 2,31$. Hal ini dapat disimpulkan, semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, maka semakin meningkat pemberdayaan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Dilam, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Nagari Dilam

Pemerintah Nagari Dilam diharapkan melakukan perbaikan dalam hal transparansi setiap penggunaan dana desa melalui papan informasi pengumuman di kantor desa, melalui media tertulis yang di temple di tempat yang mudah di jangkau masyarakat seperti di masjid, di toko warga dan di tempat lainnya yang memudahkan masyarakat melihatnya, atau di perlukan membuat web desa yang memuat segala informasi tentang desa baik keuangan desa, potensi desa ataupun yang lainnya agar masyarakat mengetahui setiap penggunaan dari dana yang ada di desa supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas dan sampel yang lebih besar atau seluruh populasi di jadikan sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar , Sanusi.(2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. UIN Walisongo.
- Bili, S. R., & Ra'is, D. U. (2019). *Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Budiningsih, W. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)*. IAIN Purwokerto.
- Ghozali, Imam. (2011). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2012). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herianto, B., Fadhil, M., & Kusnadi, D. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hikmah, L. (2020). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Nanang Martono.(2014).*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Ke 2*.Jakarta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Poerbakawatja dan Efendi Harahap. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Saputri, S. M. A. (2020). *Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo*. Skripsi.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. (2013). *Edisi 5, Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley@Sons.
- Sekaran, Uma .(2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sriani, N. M. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 618–636.
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi)*. Skripsi.
- Widiyanto, Joko. (2010). *SPSS For Windows Untuk Analisis Data Statistik Dan Penelitian*. Surakarta: BP-FKIP UMS .